



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkaratertentupada tingkat pertama,dalam sidang HakimTunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P bin Wazirwana, tempat tanggal lahir **Bakal Dalam, 14 Agustus 1984, agama Islam, Pendidikan SD, xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma**, sebagai **PemohonI**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Lubuk Betung, 10 Februari 1983, Agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, sebagai **PemohonII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I, anak Pemohon II, Ibu kandung dari anak Pemohon I, Ibu kandung dari anak Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Tas. tanggal 2 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak I dan Pemohon II, yang bernama Jonathan Gusti Winata bin Agustian

Hal.1dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Putra alias Agustian Panca P, tempat tanggal lahir Bakal Dalam, 27 Nopember 2004 (17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Selumadengan Seorang perempuan yang bernama **Intan Ariska Sela bin Samaludin**, tempat tanggal lahir Curup, 19 Agustus 2004 (17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, berasal dari xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

2. Bahwa, anak Pemohon I adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I yang bernama Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P bin Wazirwana dengan Septi Erwina binti Dahriana dan anak Pemohon II adalah anak dari pernikahann Pemohon II yang Bernama PEMOHON 2 bin Hamdan dengan Yusmeli binti Nasarani alias Nisar;
3. Bahwa, para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Jonathan Gusti winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dengan anak Pemohon II yang bernama Intan Ariska Sela bin Samaludin;
4. Bahwa, anak Pemohon I yang Bernama Mendra Ega Pranta bin Jakri baru berumur 17 tahun 3 bulan dan anak Pemohon II yang Bernama Intan Ariska Sela bin Samaludin baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon II yang bernama Intan Ariska Sela bin Samaludin, saat ini sudah dalam keadaan Hamil 3 bulan berdasarkan surat keterangan kehamilan yang di keluarkan dan di tanda tangani oleh Bidan Fitry Nani, Amd. Kebtanggal Januari 2022;
6. Bahwa, antara Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dengan Intan Ariska Sela bin Samaludin, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu persusuan.

Hal.2 dari 26 hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan Intan Ariska Sela bin Samaludin dengan punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
8. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang meydangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon I dan Pemohon Ilyang bernama Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Intan Ariska Sela bin Samaludin;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anak-anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak Pemohon II, dampak sosial, ekonomi yang belum mapan, kesiapan psikologis sehingga berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Pemohon nantinya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya dan menyatakan sebagai orang tua bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan

Hal.3dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan Intan Ariska Sela bin Samaludin;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak adalah anak Pemohon I yang berumur tahun 3 bulan, lahir pada tanggal Nopember 2004;
- Bahwa anak berstatus jejakatelah berpacarandengan Intan Ariska Sela bin Samaludin yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2004;
- Bahwa anak dengan Intan Ariska Sela bin Samaludin tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, kecuali terkait umur anak dan Intan Ariska Sela bin Samaludin yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Intan Ariska Sela bin Samaludin, siap menjalankan kewajiban sebagai suami dan ayah yang baik serta bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa, anak telah lama menjalin hubungan cinta dengan Intan Ariska Sela bin Samaludin dan anak ingin menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Intan Ariska Sela bin Samaludin;
- Bahwa anak dengan Intan Ariska Sela bin Samaludin telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang menyebabkan Intan Ariska Sela bin Samaludin sehingga dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa, anak telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap Intan Ariska Sela bin Samaludin dan telah memiliki penghasilan sebagai Petani;
- Bahwa anak dengan Intan Ariska Sela bin Samaludin ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan

Hal.4dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan kuat untuk menikah karena takut akan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan terbaik bagi janin yang sekarang dikandung Intan Ariska Sela bin Samaludin;

- Bahwa benar anak telah meminang Intan Ariska Sela bin Samaludin dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak dan usia Intan Ariska Sela bin Samaludin belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak adalah anak Pemohon II yang berumur tahun 6 bulan, lahir pada tanggal Agustus 2004;
- Bahwa benar anak telah lama menjalin hubungan cinta dengan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P;
- Bahwa benar anak ingin menikah dengan anak Pemohon I yang bernama Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P;
- Bahwa anak dengan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga menyebabkannya dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa anak dengan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, kecuali umur anak dan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak berstatus perawanda belum pernah menikah;
- Bahwa anak dengan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ingin segera menikah karena

Hal.5dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;

- Bahwa anak siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa Intan Ariska Sela bin Samaludin telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP;
- Bahwa Intan Ariska Sela bin Samaludin telah dipinang oleh Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Intan Ariska Sela bin Samaludin dan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Pemohon I juga telah menghadirkan ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) yang bernama Septi Erwina binti Dahriana, umur 50 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah istri Pemohon I dan juga sebagai ibu kandung Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P;
- Bahwa ia akan menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Intan Ariska Sela bin Samaludin yang masih dibawah umur yakni 17 tahun 3 bulan dan 1 tahun;
- Bahwa, ia telah berusaha keras menasehati dan memberikan padangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahan anaknya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;

Hal.6dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anaknya telah benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anaknya dan Intan Ariska Sela bin Samaludin telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri, sehingga menyebabkan Intan Ariska Sela bin Samaludin saat dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa, anaknya telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan teladengannya memiliki penghasilan bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa iadan Pemohon I beserta keluarga telah setuju untuk menikahkan anaknya dan Intan Ariska Sela bin Samaludin setelah diterima oleh Pemohon II beserta keluarga;
- Bahwa anaknya dan Intan Ariska Sela bin Samaludin beragama Islam;
- Bahwa anaknya dan Intan Ariska Sela bin Samaludin sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dengan Intan Ariska Sela bin Samaludin adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, ia mengetahui bahwa pernikahan anaknya dan Intan Ariska Sela bin Samaludin tidak dapat ditunda, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung Intan Ariska Sela bin Samaludin bila lahir tanpa sosok ayah
- Bahwa antara Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dengan Intan Ariska Sela bin Samaludin tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;

Hal.7dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sebagai orang tua dari Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatandan pendidikan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan Intan Ariska Sela bin Samaludin;

Bahwa Pemohon II juga menghadirkan ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Intan Ariska Sela bin Samaludin) yang bernama Yusmeli binti Nasarani alias Nisar;

- Bahwa ia adalah istri Pemohon Ildan juga sebagai ibu kandung intan Ariska Sela binti Samaludin alias Samaludin;
- Bahwa ia akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca Pyang masih dibawah umur yakni 17 tahun 3 bulan dan 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa, ia telah berusaha keras menasehati dan memberikan padangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahan anaknya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, anaknya telah benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anaknya dan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri, sehingga menyebabkan anaknya saat dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa, anaknya telah siap menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa iadan Pemohon I beserta keluarga telah setuju untuk menikahkan anaknya dan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P serta keluarganya telah menerima pinangan tersebut;

Hal.8 dari 26 hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca Pberagama Islam;
- Bahwa anaknya dan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca Psama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dengan Intan Ariska Sela bin Samaludin adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, ia mengetahui bahwa pernikahan anaknya dan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P tidak dapat ditunda, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandunga anaknya bila lahir tanpa sosok ayah
- Bahwa antara Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dengan Intan Ariska Sela bin Samaludin tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sebagai orang tua dari Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatandan pendidikan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan Intan Ariska Sela bin Samaludin;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 17051214088480001 tanggal 26 Juli 2012, atas nama Agustian Panca Putra, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah dinazegelencap pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan

Hal.9dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya,selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1705126303850003 tanggal 26 Juli 2012, atas nama Septi Erwina, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah dinazegelencap pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya,selanjutnya disebut bukti P.;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1705051002830002 tanggal 21 September 2020, atas nama Samaludin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah dinazegelencap pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya,selanjutnya disebut bukti P.;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 170505480850002 tanggal 21 September 2020, atas nama Septi Erwina, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah dinazegelencap pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya,selanjutnya disebut bukti P.;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1705123009090001 tanggal 9 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah dinazegelen cap pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1705052906100006 tanggal 3 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah dinazegelen cap pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4789/06/DP/KS/2005/2004 tanggal 22 Juni 2005 atas nama Jonathan Gusti Winata, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya,

Hal.10dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



selanjutnya disebut bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705CLT12302190820040702 tanggal 6 Juli 2010 atas nama Intan Ariska Sela, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah dinazegelen cap pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Jonathan Gusti Winata, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 Seluma, tanggal 5 Juni 2020, fotokopi tersebut telah dinazagelen cap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;
10. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Intan Ariska Sela, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Menengah Pertama Negeri 1 Seluma, tanggal 29 Mei 2019, fotokopi tersebut telah dinazagelen cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.9;
11. Asli Surat Keterangan Kehamilan tanggal 9 Februari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Kota Tais, Kabupaten Seluma, telah dinazagelen cap pos, selanjutnya disebut bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah/rujuk Nomor: B.20/KUA.07.06.05/PW.01/11/2021 tanggal 7 Februari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.12;

B. Bukti Saksi

Hal.11dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



1. Awayon Susanto bin Wazirman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya bernama Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dengan anak Pemohon II yang bernama Intan Ariska Sela bin Samaludin, akan tetapi umur Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan Intan Ariska Sela bin Samaludin tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, karena Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan Intan Ariska Sela bin Samaludin belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) saat ini berumur 17 tahun 3 bulandan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa, Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan Pemohon I beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon II dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dengan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dengan anak

Hal.12dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) sudah saling mencintai dan telah sulit dipisahkan karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon II hamil 3 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dengan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dengan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) sudah mempunyai penghasilan;

2. Wahirin bin Pilusrin, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dengan anak Pemohon II yang bernama Intan Ariska Sela bin Samaludin, akan tetapi umur Intan Ariska Sela bin Samaludin dan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, karena Intan Ariska

Hal.13dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



Sela bin Samaludin dan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P belum berumur 19 tahun;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan dan anak Pemohon II (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) masih berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa, Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan Pemohon I beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon II dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dengan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dengan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga membuat anak Pemohon II telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dengan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dengan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal.14dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



- Bahwa anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) sudah mempunyai penghasilan rerata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagai xxxxxx;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini sebagaimana maksud Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal.15dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dapat menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon I yang bernama Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan anak kandung Pemohon II yang bernama Intan Ariska Sela bin Samaludindengan alasan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, karena usia anak Pemohon I dan usia anak Pemohon II masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dengan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela alias Intan Ariska Sela binti Dedi Ansori) telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang menyebabkan anak Pemohon II Intan Ariska Sela hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) yang

Hal.16 dari 26 hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelenserta cocok dengan aslinya, oleh karena itu hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini, beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5,P., P9 dan P.11 yaitu, fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akta Lahir dan fotokopi Pemberitahuan kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau rujuk, terbukti bahwa Jonathan Gusti Winata adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Septi Erwina, yang lahir pada tanggal Nopember 2004, Pemohon I sebagai ayah kandung dari calon mempelai laki-laki (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., P.8 dan P.11 yaitu fotokopi Kartu Keluargadan fotokopi Kutipan Akta Kelahirandan Penolakan Pernikahan atas nama Intan Ariska Sela, terbukti bahwa Intan Ariska Sela adalah anak kandung dari Pemohon II dengan Desnaiti, yang lahir pada tanggal Agustus 2004,

Hal.17 dari 26 hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagai ayahkandung dari calon mempelai perempuan(Intan Ariska Sela binti Berzan) mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon II (Intan Ariska Sela binti Berzan) belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian, terbukti ibu kandung Intan Ariska Sela bin Samaludin(Desnaiti) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yaitu fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Jonathan Gusti Winata, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon II (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) adalah Sekolah Menengah Pertama, dan dengan demikian anak Pemohon I dan anak Pemohon II baru menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yaitu fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Intan Ariska Sela, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) adalah Sekolah Menengah Pertama, dan dengan demikian anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Awayon Susanto bin Wazirmandan **Yensi Batati binti Suherman**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus

Hal.18dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasarkan atas pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah ayahkandung dari Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P;
- Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari Intan Ariska Sela bin Samaludin;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya bernama Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dengan anak Pemohon II yang bernama Intan Ariska Sela bin Samaludin, akan tetapi umur Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan Intan Ariska Sela bin Samaludin belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela binti Berzan) belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dengan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal.19dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sebagai orang tua dari Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan Pemohon II sebagai orang tua Intan Ariska Sela bin Samaludin telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dengan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dengan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri sehingga menyebabkan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) hamil 3 bulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, menolak untuk menikahkan anak Pemohon I (Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P) dengan anak Pemohon II (Intan Ariska Sela bin Samaludin) karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatandan pendidikan Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan Intan Ariska Sela bin Samaludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinanjo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Hal.20dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, calon suami dan calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai saling mencintai dan telah begitu erat sulit untuk dipisahkan karena telah berzinadan telah mengakibatkan calon mempelai wanita (anak Pemohon II Intan Ariska Sela bin Samaludin) hamil 3 bulan, namun untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat menikah dari pada mempertahankan batas usia yang lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dianggap cukup dewasa, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri dan telah mengakibatkan anak Pemohon II hamil 3 bulan sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka dan terlebih pada janin yang dikandung

Hal.21 dari 26 hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon II, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa norma yang berlaku di masyarakat tidak terkecuali tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal menerima atau setidaknya tidak menganggap bahwa pernikahan dalam kondisi pihak perempuan telah tidak perawan akibat hubungan intim layaknya suami isteri di luar perkawinan dan telah hamil merupakan solusi yang dapat melindungi hak-hak dari pihak yang dianggap rugi atas peristiwa yang terjadi, oleh karena itu Hakim menilai bahwa memberikan dispensasi bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkannya anaknya yang tidak perawan yang tengah hamil dan masih di bawah umur perkawinan dengan calon suaminya adalah sejalan dengan norma sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa jika kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II dibiarkan dalam keadaan tidak memiliki kepastian hukum yang dapat menjamin kelangsungan masa depannya dan janin dalam kandungannya, termasuk kepastian perlindungan atas hak-hak dasarnya, maka Negara berkewajiban memastikan perlindungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa kehadiran Negara memberikan kepastian hukum kepada calon ibu dan janinnya dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkannya anaknya di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil adalah upaya darurat demi menjaga kelangsungan hidup dan masa depan anak manusia, hal mana sejalan dengan kaidah fikih:

الضرورة تبيح المحظورات

“kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”

Menimbang, bahwa selain itu Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar’iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Hakim, sebagai berikut :

Hal.22dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



1. Firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui."

2. Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال
حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت
مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد
شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع
(فعليه بالصيام فإنه له وجاء) (رواه البخاري)

Artinya: Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyath, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyath), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah

Hal.23dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

3. Qaidah fihiyyah sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarikkemashalatan."

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Jonathan Gusti Winata bin Agustian Panca Putra alias Agustian Panca P dan anak

Hal.24dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Intan Ariska Sela bin Samaludin untuk melangsungkan perkawinan;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.000,00(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Kamis, tanggal 24 Febuari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 H, oleh Umi Fathonah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Rike Aprianti, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

UMI FATHONAH, S.H.I., M.H.

PaniteraPengganti,

Rike Aprianti, S. H.I

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp 30.000, |
| 2. Proses | = Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | = Rp 250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | = Rp .000,00 |
| 5. Redaksi | = Rp 10.000,00 |

Hal.25dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai = Rp .000,00
Jumlah =
395.000,00 Rp
ratus sembilan puluh lima ribu (tiga
rupiah) ribu

Hal.26dari26hal. Pen. No /Pdt.P/20/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)